**BAB I**

**PENDAHULUAN**

# Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap, dalam Islam semua tercatat dalam kitab suci Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah Saw, di dalam Al-Qur’an sendiri terdapat berbagai ilmu pengetahuan baik amalan, kewajiban, maupun larangan sudah sangat jelas diatur di dalamnya, begitupun dengan sistem keuangan Islam, bentuk sistem keuangan Islam harus menyesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Salah satu diantaranya yaitu leasing syariah.

Dengan semakin berkembangnya zaman, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cukup pesat, maka berkembanglah praktek ekonomi Islam seperti bank, leasing, asuransi, pegadaian, zakat dan lain sebagainya. Maka dengan berkembangnya praktek perekonomian Islam di masyarakat perlu mendapatkan aturan yang menjadi landasan untuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi sebagian kalangan masyarakat memilih menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, sering kali bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti yang disebutkan diatas mengenai leasing syariah, banyak masyarakat muslim yang tidak menerapkan aturan Islam didalam leasing syariah.

Dimana leasing syariah merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak kepemilikan maupun tanpa hak kepemilikan yang akan digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu. Kegiatan leasing syariah berdasarkan pembayaran secara angsuran dimana menggunakan prinsip ijarah dan ijarah muntahiyyah bittamlik.[[1]](#footnote-1)

Dalam bahasa sehari-hari angsuran diartikan sebagai kredit yang memperoleh barang dengan membayar lalu dicicil dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan sesuai dengan perjanjian. Jadi, dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan angsuran atau cicilan tertentu. Kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman. Dalam hal ini pengertian pemberian kredit dengan istilah pinjaman oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah istilah pembiayaan yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip syariah.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian kredit beserta persyaratannya.[[2]](#footnote-2)

*Ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas barang dengan waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Adapun *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) antara Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.[[3]](#footnote-3)

Dalam aplikasinya, ijarah dapat dioperasikan dalam bentuk operating lease maupun financial lease. Dimana *operating lease* adalah kegiatan sewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa. Sedangkan financial lease adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana penyewa pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Bila dalam akhir perjanjian ternyata pihak penyewa (lesse) tidak dapat melunasi sewanya, maka barang modal tetap menjadi milik perusahaan (lessor) karena perjanjiannya dianggap sebagai akad sewa. Sedangkan apabila pada masa akhir perjanjian penyewa dapat melunasi imbalan sewa dan nilai sisa, berarti barang tersebut menjadi miliknya.[[4]](#footnote-4)

*Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) disebut juga dengan ijarah *wa iqtina* adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap (*lessor*) dan penyewa (*lessee*), atas barang yang disewakan, penyewa mendapat hak opsi untuk mendapat objek sewa pada saat masa sewa berakhir. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* dalam perbankan dikenal dengan *financial lease¸*yaitu gabungan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk membeli objek sewa. Pada akhir masa sewa, objek sewa akan berubah, dari milik *lessor* menjadi milik *lessee.*[[5]](#footnote-5)

*Bess Finance* merupakan lembaga yang bergerak dibidang leasing, produknya pun tidak hanya berbentuk konvensional tetapi juga syariah. Namun dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, maka *Bess Finance Syariah* menyediakan produk pembiayaan umrah. Produk pembiayaan ini memang sangat banyak diminati oleh umat Islam karena ibadah haji merupakan salah satu bagian dari rukun Islam ke lima. Untuk pembiayaan umrah pada *Bess Finance Syariah* menggunakan akad murabahah bil wakalah yang nantinya nasabah itu sendiri membayar dengan biaya cicilan setiap bulannya, produk inipun memudahkan nasabah untuk pergi umrah dengan mudah. Nasabah hanya perlu memberikan jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau sertifikat berharga. Lalu *Bess Finance* *Syariah* memberikan pembiayaan untuk pemberangkatan umrah. Dengan memberikan uang muka oleh nasabah sebagai tanda bukti atas kesepakatan antara nasabah dengan pihak leasing tersebut, dan sisa biaya yang dibayarkan oleh nasabah akan dicicil setelah pulang umrah dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak leasing tanpa adanya margin atas waktu tertentu.

Ibadah haji memang merupakan suatu amalan yang diwajibkan hanya sekali seumur hidup bagi kaum muslimin, namun bagi yang mempunyai kemampuan dan kesanggupan pergi ke tanah suci, karena untuk pergi haji dan umrah mempunyai lima syarat yang wajib terpenuhi diantaranya Islam, berakal, baligh, merdeka dan mampu. Salah satu kemampuan untuk pergi ke tanah suci ialah dalam segi materil. Karena bila mampu secara fisik tetapi tidak mampu secara materil maka seseorang tidak diwajibkan melaksanakan haji.[[6]](#footnote-6) Sebagaimana dalam QS. Ali ‘Imran [3] : 97 sebagai berikut :

*“padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”*. (QS. Ali ‘Imran [3] : 97).[[7]](#footnote-7)

Melihat kasus tersebut, nampaknya ada permasalahan mendasar yang perlu diteliti atas kesanggupan dan kemampuan untuk pergi haji dan umrah. Oleh karena itu perlu melakukan penelitian terhadap kasus sistem kredit untuk pembiayaan umrah yang ada di PT. Bess Finance, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul:

**“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KREDIT UNTUK PEMBIAYAAN UMRAH DI LEASING SYARIAH (Studi kasus di PT. Bess Finance, Kota Serang)”**

# Fokus Penelitian

Untuk mencegah terjadinya pembahasan yang melebar serta agar menjadi terarah dan efektif. Selain itu juga untuk menghemat biaya, tenaga, waktu, dan pemikiran, maka fokus penelitian skripsi ini akan membahas masalah penerapan berumrah secara kredit di Bess Finance ditinjau menurut hukum islam.

# Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan umrah pada leasing syariah di PT. Bess Finance Kota Serang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem kredit untuk pembiayaan umrah pada leasing syariah di PT. Bess Finance Kota Serang?

# Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan umrah pada leasing syariah di PT. Bess Finance Kota Serang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem kredit untuk pembiayaan umrah pada leasing syariah di PT. Bess Finance Kota Serang.

# Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pembelajaran dalam menerapkan praktek sistem kredit yang sesuai dengan syariat hukum Islam.

1. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi penelitian selanjutnya dan semoga bisa berguna bagi penerapan suatu ilmu di masyarakat.

# Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian.

Adapun telaah pustaka yang digunakan dari penulisan ini adalah:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama/Tahun/PT/Judul Skripsi** | **Isi Skripsi** | **Persamaan** | **Perbedaan** |
| 1 | Yessi Widhi Astuti/2015/ Institut Agama Islam Negeri Salatiga/“Analisis Pembiayaan Talangan Haji Menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 (Studi Kasus di Bank Syari’ah Mandiri KC Salatiga)” | Pada penelitian ini peneliti terfokus pada penggunaan akad dan sistem pembiayaan talangan haji yang gunakan di Bank Mandiri Syari’ah, terdiri atas tinjauan dari segi hukum Islam terhadap pembiayaan talangan haji di Bank Mandiri Syari’ah serta tinjauan menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013. | Membahas tentang sistem kredit yang digunakan sebagai pembiayaan pemberangkatan ke tanah suci | Perbedaan skripsi saya adalah lebih terfokus pada pembahasan sistem kredit umtuk pembiayaan umrah di leasing yang berkaitan dengan kesanggupan finansial. |
| 2 | Pipit Pitriah/2011/ Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten/“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Talangan Haji” | Pada penelitian ini peneliti terfokus pada akad dan sistem dana talangan haji yang digunakan di Bank Syariah menurut hukum Islam | membahas tentang sistem kredit yang digunakan sebagai pemberangkatan ke tanah suci menurut hukum Islam | Perbedaan skripsi saya adalah tidak terfokus pada pembahasan akad yang digunakan tetapi lebih terfokus pada kesanggupan finansial menurut hukum Islam. |
| 3 | Widiana Sisilia Yuliayu/2016/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/“Pembiayaan Talangan Dana Umrah Melalui Produk Ijarah Flexi iB Hasanah Umrah pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat” | Pada penelitian ini peneliti terfokus pada mekanisme yang digunakan pada bank BNI Syariah dan kelayakan pembiayaan umrah dengan menggunakan produk ijarah di Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat | Membahas tentang pembiayaan pinjaman yang digunakan sebagai pemberangkatan ke tanah suci | Perbedaan skripsi saya adalah lebih terfokus pada penerapan prosedur yang digunakan sebagai pembiayaan pemberangkatan ke tanah suci di leasing yang berkaitan dengan kesanggupan finansial. |
| 4 | Asiam Amanah/2018/Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten/”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengikatan Jamaah, Travel dan Bank dalam Kredit Umrah PT. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten” | Pada penelitian ini peneliti terfokus pada sistem pembiayaan umrah yang diterapkan di PT. Kanall Mulia mandiri yang ditinjau dari segi hukum Islam | Membahas tentang pembiayaan umrah yang digunakan sebagai pemberangkatan ke tanah suci | Perbedaan skripsi saya adalah lebih terfokus pada sistem pembiayaan umrah di leasing yang berkaitan dengan kesanggupan finansial. |

# Kerangka Pemikiran

1. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing,* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[[8]](#footnote-8)

Adapun lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana, baik dalam bentuk uang maupun barang modal. Penyediaan dana ini dilakukan dengan cara menarik secara tidak langsung dana dari masyarakat. Sesuai Pasal 3 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, mengenai bentuk hukum badan usaha yang diberi wewenang berusaha di bidang lembaga pembiayaan yang meliputi Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan, ditentukan bahwa untuk Perusahaan Pembiayaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pada dasarnya pembiayaan konsumen merupakan sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang, kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.[[9]](#footnote-9)

Dalam pembiayaan adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan sebagai saling tolong-menolong.[[10]](#footnote-10)

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Ma’idah (5) ayat 2:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyu, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.* (QS. Al-Ma’idah : 2).[[11]](#footnote-11)

1. Umrah

Umrah secara etimologis adalah ziarah dalam pengertian yang bersifat umum. Sedangkan secara terminologis adalah berziarah ke Baitullah dalam pengertian khusus, untuk melaksanakan rangkaian amalan ibadah yang terdiri dari thawaf, sa’i, dan tahallul (bercukur) demi mengharap ridho Allah Ta’ala. Sedang waktu pelaksanannya sepanjang tahun. Daerah-daerah yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji meliputi; Arafah, untuk Wukuf; Muzdalifah, untuk Mabit (menginap); Mina, untuk melempar Jumrah, Mabit, dan Tahallul; dan Masjidil Haram, untuk Tawaf, Sa’i, dan Tahallul. Sedangkan untuk pelaksanaan ibadah umrah hanya berada di Masjidil Haram dan sekitarnya (di bukit Shofa dan Marwah).[[12]](#footnote-12)

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah : 158, yaitu sebagai berikut :

*“Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui”.* (QS. Al-Baqarah : 158).[[13]](#footnote-13)

1. Leasing

Istilah leasing ini sangat menarik oleh karena ia bertahan dalam nama tersebut tanpa di terjemahkan dalam bahasa setempat, baik di Amerika yang merupakan asal usul adanya lembaga leasing ini maupun di negara-negara yang telah mengenal lembaga leasing ini di Indonesia, istilah leasing diterjemahkan dengan kata sewa guna usaha.

Secara umum leasing artinya Equipment Funding, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak. Mengenai definisi leasing itu sendiri sebenarnya ada banyak pendapat.[[14]](#footnote-14)

Adapun leasing syariah merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak kepemilikan maupun tanpa hak kepemilikan yang akan digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu. Kegiatan leasing syariah berdasarkan pembayaran secara angsuran dimana menggunakan prinsip ijarah dan ijarah muntahiyyah bittamlik.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Kahfi ayat 94, sebagai berikut:

*Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, Maka dapatkah Kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara Kami dan mereka?"* (QS. Al-Kahfi : 94).[[15]](#footnote-15)

Banyak anggapan bahwa pembiayaan leasing merupakan sama halnya dengan perjanjian sewa-menyewa, pada hakikatnya akad sewa-menyewa yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan sewa dengan leasing.

Hal ini terjadi karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal ihwal sewa-menyewa. Menyamakan sewa-menyewa atau dalam Islam dikenal dengan ijarah dengan leasing tidak sepenuhnya salah, namun terdapat kesamaan antara ijarah dengan leasing namun ada beberapa karakteristik yang membedakannya.

Bila dilihat dari segi objek yang disewakan, leasing hanya berlaku untuk sewa-menyewa barang saja, dilain pihak dalam ijarah objek yang disewakan bisa berupa barang maupun jasa/tenaga kerja. Dari segi metode pembayarannya leasing hanya memiliki satu metode pembayaran yang tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa, sedangkan pembayaran ijarah dapat dibedakan menjadi dua yaitu tergantung pada kinerja objek yang disewa dan tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa.

# Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan Pimpinan di kantor PT. Bess Finance.

Dari data yang dikumpulkan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat pada penelitian deskriptif analitis, yaitu metode untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, menyusun dan menganalisis untuk mendapatkan gambaran yang akurat.

1. Persiapan Penelitian

Mempersiapkan catatan pertanyaan, mendatangi kantor Bess finance, mencatat data-data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian dan mendokumentasikan penelitian guna sebagai bukti yang telah dilakukan di PT Bess finance.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Leasing Syari’ah PT Bess Finance Kantor Cabang Serang yang beralamatkan di Jalan Raya Cilegon KM. 2 Ruko Kepandean No. 1 Taktakan, Serang – Banten. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan topik yang akan diteliti. Dan dengan dipilihnya lokasi tersebut berharap akan menambah wawasan dan menemukan wawasan baru.

1. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer
2. Wawancara : pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada Pimpinan di kantor Bess Finance, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Dokumentasi : mengumpulkan data-data dengan cara mencatat data yang ada di lokasi penelitian.
4. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yang digunakan untuk melengkapi data primer.

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data tentang jaminan pembiayaan ibadah umrah ini dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan *(library research),* dalam hal ini yang dilakukan penulis dengan membaca dan mempelajari teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian melalui buku-buku, karya ilmiah, internet dan media lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Penelitian lapangan *(field research),* dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dengan mendatangi langsung tempat yang berkaitan dengan penelitian ini, melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendokumentasikan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan laporan yang didapat dari pihak yang diwawancara.
3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, menyusun dan menganalisis dengan tujuan memberikan gambaran yang akurat mengenai kegiatan yang berkaitan dengan jaminan pembiayaan umrah di leasing syariah pada PT. Bess Finance.

Analisis data ini dilakukan dengan cara membandingkan antara fakta yang dihasilkan dari penelitian dilapangan yaitu di Bess Finance Kantor Cabang Serang dengan teori Hukum Islam.

# Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penulisan skripsi ini adalah:

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** **KONDISI OBJEKTIF**

Pada bab ini memuat tentang latar belakang sejarah berdirinya, visi dan misi, logo perusahaan, struktur organisasi serta produk-produk, bagaimana manfaat adanya sistem kredit dalam pembiayaan umrah bagi perusahaan dan nasabah, serta faktor yang menjadi daya tarik sistem kredit dalam pembiayaan umrah.

**BAB III** **LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, yaitu teori terkait tentang ibadah umrah, yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, syarat-syarat dan rukun. Tentang leasing yang meliputi pengertian, macam-macam, dasar hukum, serta pengertian pembiayaan, dasar hukum dan fungsi pembiayaan.

**BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KREDIT UNTUK PEMBIAYAAN UMRAH**

Menjelaskan tentang prosedur pembiayaan umrah, syarat-syarat penerima sistem kredit untuk pembiayaan umrah, serta hasil penelitian mengenai sistem kredit dalam pembiayaan umrah yang mencakup tentang menurut hukum Islam.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi uraian pembahasan penelitian sesuai dengan hasil analisa dan pembahasan masalah, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran.

Adapun bagian akhir dari skripsi memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran

1. “Leasing Syariah” <http://Abahanom-kng.blogspot.co.id/2012/10/leasing-syariah.html>, diunduh pada 2 Desember 2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. Kasmir, *manajemen perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 82 [↑](#footnote-ref-2)
3. Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h. 187 [↑](#footnote-ref-3)
4. Burhanuddin S, *……. .,* h. 188 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011) h. 149 [↑](#footnote-ref-5)
6. Moh. Nafi’ CH, *Haji & Umroh Sebuah Cermin Hidup* (Erlangga: 2015) h. xx. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), h. 62 [↑](#footnote-ref-7)
8. Vithzal Rival dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi),* ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010) h. 681 [↑](#footnote-ref-8)
9. Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek,* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2002) h. 162 [↑](#footnote-ref-9)
10. Vithzal Rival dan Arviyan Arifin,…..., h. 701 [↑](#footnote-ref-10)
11. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro: 2010), h. 106 [↑](#footnote-ref-11)
12. Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah Lengkap*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 3 [↑](#footnote-ref-12)
13. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro: 2010), h. 30 [↑](#footnote-ref-13)
14. Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Akuntansi leasing (Sewa Guna Usaha)*, (Jakarta: PT Risneka Cipta, 1994), h. 1 [↑](#footnote-ref-14)
15. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro: 2010), h. 303 [↑](#footnote-ref-15)